



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan DinsosP3APPKB adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dharmasraya.
7. Nagari adalah Nagari di wilayah Kabupaten Dharmasraya.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu Wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
10. Pengembangan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
11. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
12. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

13. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.

#### Pasal 2

Kebijakan Pengembangan KLA berdasarkan prinsip – prinsip :

- a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
- b. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
- c. kepentingan terbaik bagi anak, yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
- e. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.

#### Pasal 3

Tujuan Kebijakan KLA adalah :

- a. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari dan masyarakat, dan dunia usaha di Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak memenuhi serta melayani kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan seluruh potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, yang ada pada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Nagari dan masyarakat di Daerah dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- c. mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan Indikator KLA.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan KLA meliputi :

- a. diarahkan pada pemenuhan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni dan budaya dan perlindungan khusus; dan

- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

#### Pasal 5

Sasaran Kebijakan KLA, meliputi :

- a. lembaga eksekutif;
- b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. lembaga yudikatif;
- d. organisasi non Pemerintah;
- e. dunia usaha;
- f. masyarakat;
- g. keluarga; dan
- h. anak

## BAB II PENGEMBANGAN KLA Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi :
  - a. Persiapan;
  - b. Perencanaan;
  - c. Pelaksanaan;
  - d. Pemantauan;
  - e. Evaluasi; dan
  - f. pelaporan
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

#### Bagian Kedua

#### Pasal 7

Tahapan persiapan dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :

- a. Peningkatan komitmen;
- b. Pembentukan gugus tugas KLA;
- c. Pengumpulan data dasar.

#### Pasal 8

- (1) Peningkatan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi upaya memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pengembangan KLA.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis.

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan gugus tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah
  - b. Sekretaris : Kepala DinsosP3APPKB
  - c. Anggota : Kepala Perangkat Daerah sesuai kebutuhan
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan pada DinsosP3APPKB.

#### Pasal 10

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- b. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- c. mengumpulkan data dasar pengembangan KLA;
- d. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
- e. melakukan deseminasi data dasar;
- f. menentukan fokus dan prioritas program dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan potensi daerah;
- g. Menyusun rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak 5 (lima) tahunan dan mekanisme kerja; dan
- h. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

#### Pasal 11

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c digunakan untuk :
  - a. menentukan fokus program;
  - b. menyusun kegiatan prioritas;
  - c. melihat sebaran program/kegiatan Anak lintas perangkat daerah; dan
  - d. menentukan lokasi percontohan.
- (2) Data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari :
  - a. Perangkat Daerah terkait;
  - b. Badan Pusat Statistik;
  - c. Hasil penelitian; dan
  - d. Sumber lainnya.
- (3) Dalam mengumpulkan data dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gugus Tugas KLA dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya.

Bagian Ketiga  
Perencanaan  
Pasal 12

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dituangkan dalam RAD-KLA dalam bentuk Peraturan Bupati.
- (2) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terintegrasi dalam rencana pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.
- (3) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak sebagai berikut :
  - a. Hak sipil dan kebebasan;
  - b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya; dan
  - e. Perlindungan khusus.
- (4) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan  
Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Gugus tugas KLA.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA dengan Kecamatan dan Nagari;
  - b. melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan yang tertuang dalam RAD KLA;
  - c. memobilisasi semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah masyarakat dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan;

Bagian Kelima  
Pemantauan  
Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA secara berkala terhadap Perangkat Daerah, Kecamatan dan Nagari.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA.

Bagian Kelima  
Evaluasi  
Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gugus Tugas KLA.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Bagian Keenam  
Pelaporan  
Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Ketua Gugus Tuga KLA.  
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk diteruskan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal *10 Januari* 2019  
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal *10 Januari* 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
TAHUN 2019 NOMOR 6